



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No.1 Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55281 Telepon (0274) 586168
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2025**

**TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, diperlukan peraturan yang mendukung pencapaian visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta beserta peraturan perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan, dinamika Universitas Negeri Yogyakarta, serta tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Manajemen Pegawai UNY adalah serangkaian proses pengelolaan Pegawai UNY untuk mewujudkan Pegawai UNY yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar Pegawai UNY, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Pegawai adalah sumber daya manusia yang bekerja di UNY sebagai penggerak untuk mencapai tujuan UNY.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Tetap nonASN UNY adalah pegawai selain ASN yang telah memenuhi syarat diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap UNY berdasarkan Keputusan Rektor dan perjanjian kerja sampai dengan batas usia pensiun.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah orang yang bekerja dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagai pegawai berdasarkan perjanjian kerja dengan Rektor.
11. Sistem Informasi Administrasi Pegawai selanjutnya disebut SIAP UNY adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan Keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian UNY.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Calon Dosen Tetap nonASN UNY yang selanjutnya disebut CDT-UNY adalah calon dosen tetap dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
14. Dosen Tetap nonASN UNY yang selanjutnya disebut DT-UNY adalah dosen tetap yang bekerja dan berstatus sebagai tenaga pendidik serta diangkat dengan Keputusan Rektor.
15. Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Tenaga Kependidikan selanjutnya disebut sebagai Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
17. Calon Tenaga Kependidikan Tetap nonASN yang selanjutnya disebut CTKT-UNY adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
18. Tenaga Kependidikan Tetap nonASN yang selanjutnya disebut TKT- UNY adalah tenaga kependidikan tetap yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UNY.
19. Pegawai Tidak Tetap nonASN adalah pegawai berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas yang bersifat sementara, dengan ketentuan dan hak yang tercantum dalam perjanjian kerja, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.
20. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis antara pegawai tetap dengan Pimpinan UNY yang memuat syarat- syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Pemutusan Perjanjian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban.
22. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang dibuktikan dengan Ijazah.

23. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepegawaian yang selanjutnya disebut Diklatsar adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalitas serta kompetensi bidang bagi CDT-UNY dan CTKT-UNY pada masa percobaan.
24. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara bukan atas biaya sendiri dan dilakukan dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
25. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai tetap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara atas biaya sendiri dan dilakukan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
26. Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk Dosen.
27. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Dosen sebagai tenaga profesional.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Pegawai UNY yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
29. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai UNY dan pembinaan manajemen Pegawai UNY.
30. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai UNY dalam suatu satuan organisasi.
31. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Tetap nonASN yang harus dicapai setiap tahun.
32. Kinerja Pegawai Tetap nonASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Tetap nonASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
33. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
34. Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.
35. Nomor Unik
36. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
37. Nomor Unik Pegawai yang selanjutnya disebut NUP adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap pegawai yang bekerja di UNY.
38. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan.
39. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
40. Institutional Testing Program yang dalam bahasa asing disebut *Test of English as a Foreign Language* disingkat *TOEFL* adalah salah satu tes yang dikeluarkan oleh Educational Testing Service yaitu lembaga yang resmi mengeluarkan tes *TOEFL*, berpusat di Pricenton, Amerika Serikat.

41. Tes internasional dalam kemampuan bahasa Inggris yang dalam bahasa asing disebut *International English Language Testing System* yang disingkat *IELTS* adalah tes internasional dalam kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Universitas Cambridge, British Council dan IDP Educational Australia.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
43. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
44. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
45. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di setiap Fakultas.
46. *International Standard Serial Number* yang selanjutnya disingkat ISSN adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada publikasi berkala, seperti jurnal, majalah, buletin, atau terbitan ilmiah lainnya, yang diterbitkan secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II ASAS DAN NILAI DASAR

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Manajemen Pegawai UNY berlandaskan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

Bagian Kedua Nilai Dasar

Pasal 3

- (1) Pegawai UNY memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Pegawai UNY mengimplementasikan nilai dasar yang terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;

- c. kompeten;
- d. harmonis;
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

- (1) Pegawai UNY terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Status Pegawai UNY terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. Pegawai Tetap nonASN.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PPPK atau Pegawai Tidak Tetap ASN;
 - b. Pegawai Kontrak; dan
 - c. Pegawai dengan Perjanjian Kerja.

Bagian Kedua Status

Pasal 5

- (1) PNS dan PPPK atau Pegawai Tidak Tetap ASN merupakan Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Unik Pegawai secara nasional.
- (2) Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan Pegawai Tidak Tetap UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan c diangkat oleh Rektor dan diberikan Nomor Unik Pegawai yang selanjutnya disebut NUP.
- (3) Ketentuan penomoran NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 6

- (1) PNS dan PPPK atau Pegawai Tidak Tetap ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah dan Pimpinan UNY.
- (2) Pegawai Tetap nonASN berkedudukan sebagai pegawai tetap UNY dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah dan Pimpinan UNY.
- (3) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap UNY serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah dan Pimpinan UNY.

BAB IV MANAJEMEN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Manajemen PNS dan PPPK atau Pegawai Tidak Tetap ASN di UNY diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang berasal dari kementerian dan/atau lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNY berdasarkan kebutuhan UNY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Pegawai yang diangkat oleh Rektor atau Pejabat Pembina Kepegawaian terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap nonASN; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.
- (4) Pegawai Tetap nonASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap nonASN; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap nonASN.
- (5) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Dosen Tidak Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Kontrak; dan
 - c. Pegawai dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen kontrak;
 - b. Dosen praktisi ahli; dan
 - c. Dosen luar biasa.
- (7) Manajemen jenis pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

Pasal 8

- (1) Manajemen Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. pangkat dan jabatan;
 - d. pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. disiplin;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. mutasi;
 - h. penghargaan;
 - i. hak dan kewajiban;
 - j. beban kerja;
 - k. penggajian dan tunjangan;
 - l. perlindungan; dan
 - m. pemberhentian.
- (2) Manajemen Pegawai Tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Manajemen DT-UNY; dan
 - b. Manajemen TKT-UNY.

Pasal 9

- (1) Manajemen Pegawai Tidak Tetap meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengangkatan;
 - c. pengembangan karier;
 - d. penilaian kinerja;
 - e. penggajian;
 - f. penghargaan;
 - g. disiplin; dan
 - h. pemberhentian.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk dosen tenaga profesional yang berstatus tidak tetap.

Bagian Kedua Manajemen Dosen Tetap Universitas Negeri Yogyakarta

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan CDT-UNY dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pengadaan CDT-UNY dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakultas.
- (3) Pengadaan CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi CDT-UNY, dan masa percobaan.
- (4) Dalam keadaan tertentu tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. kebutuhan dosen untuk kepentingan akreditasi;
 - b. kebutuhan dosen untuk penyelenggaraan program studi baru; dan/atau
 - c. kebutuhan dosen untuk pengembangan institusi.
- (6) Pengadaan Dosen dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus tetap memperhatikan kualifikasi dan kompetensi CDT-UNY yang disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas dan/atau Departemen.

Pasal 11

- (1) Usulan kebutuhan CDT-UNY disusun oleh Fakultas dan/atau Departemen dan diajukan kepada Dekan.
- (2) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan CDT- UNY dan menyampaikan kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi CDT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan pemberitahuan kepada pengusul.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi CDT-UNY apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan program Magister dan maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk lulusan program Doktor;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - e. bebas dari penggunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai Dosen; dan
 - g. tidak terikat ikatan dinas sebagai Dosen ASN atau Dosen Tetap nonASN pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga atau instansi atau institusi lain selain UNY;
 - h. tidak sedang tugas belajar atau ikatan dinas karena tugas belajar;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dibuktikan dengan:
 - a. surat izin dari lembaga atau institusi asal bagi yang sudah bekerja; atau
 - b. surat pernyataan bagi yang belum bekerja.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang tugas belajar atau ikatan dinas karena tugas belajar.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan UNY.
- (6) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri diakui setelah disetarakan oleh Menteri atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seleksi CDT-UNY melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Seleksi CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar;
 - c. seleksi kompetensi bidang; dan
 - d. seleksi psikologi.
- (3) Seleksi CDT-UNY dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Peserta yang lolos seleksi diangkat sebagai CDT-UNY.
- (2) Pengangkatan CDT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, CDT-UNY diikat dengan Perjanjian Kerja antara Rektor dengan CDT-UNY yang bersangkutan.
- (4) Masa percobaan CDT-UNY paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui diklatsar atau menyelesaikan tugas menyusun karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang telah memiliki ISSN dan menyusun buku ajar atau bahan ajar sesuai tugas pokok bidang ilmunya serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Golongan ruang untuk pengangkatan sebagai CDT-UNY adalah:
- a. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Magister, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, atau Ijazah Spesialis I; dan
 - b. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter.
- (2) Hak dan Gaji bagi CDT-UNY mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Dekan.
- (3) CDT-UNY diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (4) CDT-UNY wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan pengangkatan sebagai CDT-UNY.

Pasal 16

CDT-UNY wajib mengikuti Diklatsar atau menyelesaikan tugas menyusun karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah yang telah memiliki ISSN dan menyusun buku ajar atau bahan ajar sesuai tugas pokok bidang ilmunya serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setelah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 17

- (1) CDT-UNY yang telah menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat diangkat menjadi DT-UNY dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:
- a. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik;
 - b. telah lulus Diklatsar atau telah mempublikasikan karya ilmiahnya melalui jurnal ilmiah yang telah memiliki ISSN dan menyusun buku ajar atau bahan ajar sesuai tugas pokok bidang ilmunya dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CDT-UNY yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi DT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (3) CDT-UNY yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun atau diberhentikan sebagai CDT-UNY.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (5) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi DT- UNY tidak berlaku surut.

Pasal 18

Setiap CDT-UNY yang diangkat menjadi DT-UNY wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pangkat dan Jabatan

Pasal 19

- (1) Jabatan akademik DT-UNY diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan akademik DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepangkatan atau golongan ruang DT-UNY diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul kenaikan pangkat atau golongan ruang DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rektor menetapkan kenaikan pangkat atau golongan ruang DT-UNY.
- (6) Jabatan akademik dan kepangkatan atau golongan ruang DT-UNY tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4
Pembinaan dan Pengembangan Karier

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier DT-UNY antara lain:
 - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
 - b. pelatihan kompetensi dan profesi sesuai dengan bidangnya;
 - c. pelatihan teknis; dan/atau
 - d. seminar, konferensi, dan workshop.
- (2) DT-UNY dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (3) Pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar bagi DT-UNY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

DT-UNY mengikuti Sertifikasi Dosen dan mendapat tunjangan profesi sebagai Dosen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Disiplin

Pasal 22

Disiplin DT-UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Penilaian Kinerja DT-UNY dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku DT-UNY.
- (2) Penilaian Kinerja DT-UNY dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;

- d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (3) Ketentuan mengenai Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Mutasi

Pasal 24

Mutasi DT-UNY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Penghargaan

- Pasal 25
- (1) DT-UNY dapat diberikan penghargaan atas:
- a. Masa kerja; dan/atau
 - b. Prestasi.
- (2) Ketentuan mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 9
Hak dan Kewajiban

- Pasal 26
- (1) DT-UNY berhak:
- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen PNS serta jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas, masa kerja, dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
 - h. mendapat cuti sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- (2) DT-UNY wajib:
- a. bekerja penuh waktu sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS;
 - b. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan UNY;
 - e. mematuhi peraturan perundangan, hukum, perjanjian kerja, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. menjunjung tinggi almamater UNY; dan

h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Paragraf 10
Beban Kerja

Pasal 27

- (1) DT-UNY memiliki beban kerja:
 - a. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - b. melakukan tugas lain sebagai penunjang tugas dosen.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 12 (dua belas) satuan kredit semester per semester yang terdiri atas:
 - a. pendidikan paling sedikit 9 (sembilan) satuan kredit semester per semester; dan
 - b. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang paling sedikit 3 (tiga) satuan kredit semester per semester.
- (3) Pelaksanaan beban kerja DT-UNY dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor.
- (4) Beban kerja dan evaluasi DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

Paragraf 11
Penggajian dan Tunjangan

Pasal 28

- (1) DT-UNY yang diangkat dalam suatu pangkat atau golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat atau golongan ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) DT-UNY yang diangkat dalam suatu jabatan akademik, diberikan tunjangan jabatan diatur setara dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

DT-UNY yang diangkat dalam pangkat atau golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala diatur setara dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Tunjangan jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Dosen PNS.

Pasal 31

- (1) Tunjangan keluarga terdiri atas:
 - a. tunjangan istri atau suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) DT-UNY yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami setara dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tunjangan PNS UNY.

Pasal 32

DT-UNY dapat memperoleh tunjangan pangan disetarakan dengan tunjangan PNS UNY.

Pasal 33

CDT-UNY atau DT-UNY mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan UNY.

Paragraf 12 Perlindungan

Pasal 34

- (1) CDT-UNY/DT-UNY diberikan perlindungan:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri atas:
 - 1) jaminan kecelakaan kerja;
 - 2) jaminan hari tua;
 - 3) jaminan pensiun;
 - 4) jaminan kematian; dan
 - 5) jaminan kehilangan pekerjaan; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan dilakukan UNY sebagai pemberi kerja dan CDT-UNY/DT-UNY sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 13 Pemberhentian

Pasal 35

- (1) CDT-UNY dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi UNY;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - g. tidak lulus Diklatsar atau belum mempublikasikan karya ilmiahnya melalui jurnal ilmiah yang telah memiliki ISSN dan menyusun buku ajar atau bahan ajar sesuai tugas pokok bidang ilmunya dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - j. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada

- pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya;
 - k. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - l. melanggar kontrak atau perjanjian kerja;
 - m. melanggar kode etik profesi; dan/atau
 - n. melanggar peraturan di UNY.
- (2) CDT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. wajib membayar ganti rugi; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan CDT-UNY.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi CDT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai PPPK UNY atau CPNS UNY.
- (4) CDT-UNY yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UNY.

Pasal 36

Pemberhentian CDT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi CPNS.

Pasal 37

Rektor memberhentikan CDT-UNY berdasarkan:

- (1) rekomendasi atasan langsung; atau
- (2) hasil pemeriksaan tim pemeriksa yang terdiri atas:
 - a. wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur pengawasan internal.

Pasal 38

- (1) DT-UNY dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria paling rendah baik; dan/atau
 - f. perampangan organisasi UNY.
- (2) DT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi penerimaan CDT-UNY.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi DT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai PPPK UNY atau CPNS UNY.

Pasal 39

- (1) DT-UNY dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - c. melanggar kontrak atau Perjanjian Kerja;

- d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - h. melanggar kode etik dosen; dan/atau
 - i. melanggar peraturan di UNY.
- (2) Pemberhentian DT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberhentian DT-UNY karena mencapai batas usia pensiun ditetapkan sesuai dengan batas usia pensiun PNS menurut jenjang jabatan akademik.

Pasal 41

Rektor memberhentikan DT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berdasarkan:

- (1) rekomendasi atasan langsung; atau
- (2) hasil rekomendasi tim pemeriksa yang terdiri atas:
 - a. wakil dekan atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - c. unsur pengawasan internal.

Bagian Ketiga

Manajemen Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Negeri Yogyakarta

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 42

- (1) Pengadaan CTKT-UNY dilakukan untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Pengadaan CTKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap non-ASN UNY.

Pasal 43

- (1) Usulan kebutuhan CTKT-UNY disusun oleh pemimpin unit kerja dan diajukan kepada Rektor.
- (2) Rektor menugaskan unit kerja yang membidangi urusan kepegawaian untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan CTKT-UNY dan menyampaikan hasil kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi CTKT-UNY dengan Keputusan Rektor.

- (4) Dalam hal Rektor tidak menerima atau mengubah usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyampaikan pemberitahuan kepada pengusul.

Pasal 44

- (1) Pengadaan CTKT-UNY dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jabatan.
- (2) Pengadaan CTKT-UNY dilaksanakan secara terpusat oleh Rektor.

Pasal 45

- (1) Syarat peserta seleksi CTKT-UNY adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) atau sederajat;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - f. tidak terikat ikatan dinas sebagai CPNS atau PNS atau TNI atau Polri;
 - g. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang ditentukan oleh UNY;
 - k. tidak sedang tugas belajar; dan
 - l. syarat khusus yang diperlukan dalam formasi jabatan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan:
 - a. surat izin dari lembaga atau institusi asal bagi yang sudah bekerja; atau
 - b. surat pernyataan bagi yang belum bekerja.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang tugas belajar.

Pasal 46

- (1) Seleksi CTKT-UNY melalui penilaian objektif berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Seleksi CTKT-UNY terdiri dari 4 (empat) tahap, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar;
 - c. seleksi kompetensi bidang; dan
 - d. seleksi psikologi.
- (3) Seleksi CTKT-UNY dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi diangkat sebagai CTKT-UNY.
- (2) Pengangkatan CTKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Rektor.

- (3) CTKT-UNY diangkat dalam jabatan fungsional atau non-fungsional;
- (4) Masa percobaan CTKT-UNY paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Diklatsar atau aktualisasi budaya kerja UNY yang unggul, kreatif, inovatif, kolaboratif, integritas, produktif, disiplin, dan edukatif.

Pasal 48

- (1) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CTKT-UNY, meliputi:
 - a. setara golongan ruang II/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Diploma III atau sederajat;
 - b. setara golongan ruang III/a untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
 - c. setara golongan ruang III/b untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; dan
 - d. setara golongan ruang III/c untuk formasi yang mensyaratkan memiliki Ijazah Dokter (S3).
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi luar negeri yang sudah disetarakan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) CTKT-UNY diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (4) CTKT-UNY wajib melaksanakan tugas paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan pengangkatan sebagai CTKT-UNY.

Pasal 49

- (1) CTKT-UNY wajib mengikuti Diklatsar atau aktualisasi budaya kerja UNY yang unggul, kreatif, inovatif, kolaboratif, integritas, produktif, disiplin, dan edukatif.
- (2) Aktualisasi budaya kerja UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi nilai dan masalah di unit kerja;
 - b. perumusan gagasan budaya kerja;
 - c. proses bimbingan dan mentoring;
 - d. implementasi budaya kerja; dan
 - e. penyusunan dan presentasi laporan aktualisasi.

Pasal 50

- (1) CTKT-UNY yang telah menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat diangkat menjadi TKT-UNY dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik;
 - b. telah lulus Diklatsar atau aktualisasi budaya kerja UNY yang unggul, kreatif, inovatif, kolaboratif, integritas, produktif, disiplin, dan edukatif;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CTKT-UNY yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi TKT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (3) CTKT-UNY yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun atau diberhentikan sebagai TKT-UNY.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

- (5) Tanggal mulai berlakunya Keputusan pengangkatan menjadi TKT-UNY tidak berlaku surut.

Pasal 51

Setiap CTKT-UNY yang diangkat menjadi TKT-UNY wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pangkat dan Jabatan

Pasal 52

CTKT-UNY yang diangkat menjadi TKT-UNY diberikan pangkat:

- a. setara Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
- b. setara Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
- c. setara Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; dan
- d. setara Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c.

Pasal 53

- (1) TKT-UNY diangkat dalam golongan tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai TKT-UNY.
- (3) TKT-UNY memiliki golongan dan pangkat masing-masing yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Rektor menetapkan kenaikan pangkat atau golongan ruang TKT-UNY dengan Keputusan Rektor.
- (5) Golongan ruang dan pangkat TKT-UNY tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 54

- (1) Pengusulan kenaikan pangkat TKT-UNY diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi PNS.
- (2) Kenaikan pangkat TKT-UNY dikarenakan penyesuaian ijazah dapat diusulkan apabila:
 - a. telah menduduki pangkat/golongan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (3) Ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) diselenggarakan berdasarkan kebutuhan pengisian peta jabatan.
- (4) Peserta ujian harus mendapatkan rekomendasi dari direktur atau dekan atau pimpinan unit.

Pasal 55

- (1) TKT-UNY yang pada saat pengangkatannya menjadi TKT-UNY telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi CTKT-UNY harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah sepanjang tersedia formasi jabatan.
- (2) TKT-UNY yang menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan karena Izin Belajar dapat melakukan penyesuaian ijazah dengan menyertakan surat izin belajar yang dikeluarkan oleh Rektor.

Pasal 56

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk Tenaga Kependidikan dengan perjanjian kerja kecuali atas persetujuan pimpinan UNY.

Pasal 57

- (1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah TKT-UNY memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penetapan jabatan fungsional bagi TKT-UNY dilakukan melalui mekanisme penyesuaian jabatan fungsional.
- (2) Pengusulan kenaikan jabatan fungsional dapat dilakukan oleh TKT- UNY yang memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan sebagai fungsional.
- (3) Kenaikan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengembangan Karier

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier TKT-UNY meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karier.
- (2) Pembinaan, pengembangan profesi, dan karier TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- (3) Pembinaan, pengembangan profesi, dan karier TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pendidikan bergelar dan non-gelar;
 - b. pelatihan kompetensi dan profesi sesuai dengan bidangnya;
 - c. pelatihan teknis; dan/atau
 - d. seminar, konferensi, dan workshop.
- (5) TKT-UNY dapat melaksanakan pendidikan bergelar melalui tugas belajar atau izin belajar.
- (6) Pelaksanaan izin belajar bagi TKT-UNY diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Penyetaraan

Pasal 60

- (1) Penyetaraan Pendidikan bagi CTKT-UNY atau TKT-UNY meliputi :
 - a. Pencantuman Gelar Akademik; dan/atau
 - b. Penyesuaian Ijazah.
- (2) Ketentuan mengenai Penyetaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Disiplin

Pasal 61

Disiplin TKT-UNY diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja

Pasal 62

- (1) Penilaian Kinerja TKT-UNY dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku TKT-UNY.
- (2) Penilaian Kinerja TKT-UNY dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (3) Ketentuan mengenai Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 8
Mutasi

Pasal 63

- (1) Mutasi TKT-UNY dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal;
- (2) Mutasi vertikal merupakan proses perpindahan tugas TKT-UNY karena promosi, demosi, atau alih fungsi jabatan.
- (3) Alih fungsi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. alih fungsi jabatan pelaksana ke fungsional tertentu;
 - b. alih fungsi jabatan pelaksana ke dosen; atau
 - c. alih fungsi jabatan fungsional tertentu ke dosen.
- (4) Mutasi horizontal merupakan proses rotasi TKT-UNY dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya.
- (5) Prosedur Mutasi TKT-UNY sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 9
Penghargaan

Pasal 64

- (1) TKT-UNY dapat diberikan penghargaan atas:
 - a. Masa kerja; dan/atau
 - b. Prestasi.
- (2) Ketentuan mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 10
Hak dan Kewajiban

Pasal 65

- (1) TKT-UNY berhak:
 - a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNY serta jaminan kesejahteraan sosial;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian bagi fungsional;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - f. mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- (2) TKT-UNY wajib:
- a. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung tugasnya;
 - b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
 - c. melaksanakan tugas institusional untuk kemajuan UNY;
 - d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f. menjunjung tinggi almamater UNY; dan
 - g. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Paragraf 11 Beban Kerja

Pasal 66

- (1) TKT-UNY memiliki beban kerja:
 - a. mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
 - b. melakukan tugas lain sebagai penunjang tugas tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 37,5 jam per minggu.
- (3) Pelaksanaan beban kerja TKT-UNY dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja tenaga kependidikan kepada Rektor.
- (4) Beban kerja dan evaluasi TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bagi PNS.

Paragraf 12 Penggajian dan Tunjangan

Pasal 67

- (1) TKT-UNY yang diangkat dalam suatu pangkat atau golongan ruang, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat atau golongan ruang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNY.
- (2) TKT-UNY yang diangkat dalam suatu jabatan fungsional tertentu, diberikan tunjangan jabatan yang diatur setara dengan peraturan yang berlaku di UNY.

Pasal 68

TKT-UNY yang diangkat dalam pangkat atau golongan ruang tertentu diberikan kenaikan gaji berkala yang diatur setara dengan peraturan yang berlaku di UNY.

Pasal 69

Selain gaji, CTKT-UNY dan TKT-UNY memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain yang diatur setara peraturan perundang-undangan, serta tambahan gaji penerimaan PTNBH, dan insentif kinerja ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 70

- (1) Tunjangan keluarga terdiri atas:
 - a. tunjangan istri atau suami; dan
 - b. tunjangan anak.
- (2) TKT-UNY yang beristri atau bersuami diberikan tunjangan istri atau suami setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan tunjangan PNS.

Pasal 71

TKT-UNY dapat memperoleh tunjangan pangan disetarakan dengan tunjangan PNS.

Pasal 72

CTKT-UNY atau TKT-UNY mendapatkan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan UNY.

Paragraf 13 Perlindungan

Pasal 73

- (1) CTKT-UNY dan TKT-UNY diberikan perlindungan:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan ketenagakerjaan yang terdiri atas:
 - 1) jaminan kecelakaan kerja;
 - 2) jaminan hari tua;
 - 3) jaminan pensiun;
 - 4) jaminan kematian;
 - 5) jaminan kehilangan pekerjaan; dan
 - c. bantuan hukum.
- (2) Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan dilakukan UNY sebagai pemberi kerja dan CTKT- UNY dan TKT-UNY sebagai pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan hukum di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 14
Pemberhentian

Pasal 74

- (1) CTKT-UNY diberhentikan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi UNY;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. hasil evaluasi kinerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik selama 1 (satu) tahun;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai CTKT-UNY;
 - h. tidak lulus Diklatsar atau belum menghasilkan aktualisasi budaya kerja;
 - i. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - j. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - l. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya;
 - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - n. melanggar peraturan di UNY.
- (2) CTKT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - b. tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan CTKT-UNY.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi CTKT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK tidak wajib membayar ganti rugi.
- (4) CTKT-UNY yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipekerjakan kembali di UNY.

Pasal 75

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 76

- (1) TKT-UNY dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama tiga kali enam bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - e. hasil evaluasi tahunan di bawah kriteria baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - f. perampangan organisasi UNY.
- (2) TKT-UNY yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi penerimaan CTKT-UNY.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bagi TKT-UNY yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK UNY.

Pasal 77

- (1) TKT-UNY dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. melanggar kontrak/perjanjian kerja;
 - d. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
 - g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
 - h. melakukan plagiat; dan/atau
 - i. melanggar peraturan di UNY.
- (2) Pemberhentian TKT-UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi PNS.

Pasal 78

Pemberhentian TKT-UNY karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi PNS.

Pasal 79

Rektor memberhentikan TKT-UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berdasarkan:

- a. rekomendasi atasan langsung; atau
- b. hasil rekomendasi tim pemeriksa yang terdiri atas:
 - 1) wakil dekan yang membidangi urusan kepegawaian;
 - 2) unsur unit kerja UNY yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - 3) unsur pengawasan internal.

Bagian Keempat

Manajemen Pegawai Tidak Tetap Universitas Negeri Yogyakarta

Paragraf 1

Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap

Pasal 80

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja antara Rektor dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan di tingkat individu dan tingkat unit kerja dengan memperhatikan

target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja.
- (7) Pegawai Tidak Tetap yang dinilai oleh atasan tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian kerja, akan diberhentikan.

Paragraf 2

Penggajian Pegawai Tidak Tetap

Pasal 81

- (1) Pegawai Tidak Tetap memperoleh gaji dan penghasilan lainnya yang sah secara adil dan layak.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pagu belanja universitas.
- (4) Gaji Pegawai Tidak Tetap dengan besaran jumlah gaji sesuai ketentuan standar biaya masukan UNY.

Paragraf 3

Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 82

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dapat berkesempatan mengikuti asesmen penerimaan pegawai tetap nonASN UNY; atau
 - b. penambahan masa kerja.
- (3) Kesempatan mengikuti asesmen penerimaan pegawai tetap nonASN UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk posisi yang sama dan/atau posisi lain yang sesuai dengan kebutuhan UNY.
- (4) Dosen kontrak, Tenaga kependidikan kontrak, dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja diberikan uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, dengan ketentuan jumlah hari kerja 1 (satu) bulan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari kerja dengan besaran sesuai ketentuan standar biaya masukan UNY.
- (5) Pegawai Tidak Tetap berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS, kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Tenaga kependidikan kontrak dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan jaminan Kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan UNY.

Pasal 83

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), diberikan dengan ketentuan Pegawai Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang dituju;

- b. menunjukkan kinerja sangat baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan etika sebagai pegawai.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme:
- a. atasan langsung mengusulkan pemberian penghargaan kepada pimpinan unit kerja;
 - b. pimpinan unit kerja melakukan penilaian atas usulan;
 - c. dalam hal pimpinan unit kerja menilai bahwa usulan dapat disetujui, pimpinan unit kerja mengirimkan usulan pemberian penghargaan kepada Rektor; dan
 - d. atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Rektor menugaskan unit yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan telaah.
- (3) Dalam hal unit yang merekomendasikan untuk menerima usulan pemberian penghargaan, Rektor menetapkan pemberian penghargaan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 84

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang habis masa kontrak atau perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan capaian kinerja individu, perilaku pegawai, dan kebutuhan UNY.

Paragraf 4

Disiplin Pegawai Tidak Tetap

Pasal 85

Disiplin Pegawai Tidak Tetap diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 86

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap terdiri dari:
 - a. pemberhentian dengan hormat;
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) karena:
 - a. jangka waktu kontrak atau perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan UNY yang mengakibatkan pengurangan Pegawai;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kontrak atau perjanjian kerja yang disepakati; dan/atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak atau perjanjian kerja.
- (3) Tenaga kependidikan kontrak dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak atau perjanjian kerja berakhir:
 - a. wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja; dan
 - b. tidak boleh mengikuti kembali seleksi pengadaan Pegawai.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi Tenaga kependidikan kontrak dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang mengundurkan diri dikarenakan diterima dan/atau diangkat sebagai CPNS atau PPPK tidak wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - c. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
 - d. dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB V HARI DAN JAM KERJA

Pasal 87

- (1) Pegawai wajib menaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal tertentu Rektor dapat menetapkan hari dan jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hari dan jam kerja tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 88

- (1) Pegawai yang tidak melakukan presensi kehadiran karena melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja wajib menyerahkan dokumen pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:
 - a. surat tugas; dan/atau
 - b. undangan.
- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan presensi kehadiran dikarenakan sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyerahkan bukti pendukung melalui aplikasi kepegawaian berupa:
 - a. surat keterangan dokter apabila sakit;
 - b. surat persetujuan cuti; atau
 - c. surat keterangan yang disetujui oleh atasan langsung atau pemimpin unit kerja.
- (3) Penyerahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tidak melaksanakan presensi.
- (4) Pegawai yang terlambat menyampaikan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak hadir.
- (5) Pegawai yang mengalami keadaan kahar tidak wajib melakukan presensi kehadiran.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

- (7) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dengan meninggalkan tugas dan jabatan tidak wajib melakukan presensi kehadiran.

BAB VI SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 89

- (1) UNY membentuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY yang digunakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan Keputusan dalam manajemen kepegawaian UNY.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UNY.
- (3) Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di setiap unit kerja, bertugas:
 - a. memutakhirkan data secara berkala;
 - b. melaksanakan sinkronisasi data; dan
 - c. menyampaikan kepada Unit yang melaksanakan urusan di bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum UNY untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang memenuhi persyaratan:
 - a. mudah diaplikasikan;
 - b. mudah diakses;
 - c. memiliki sistem keamanan yang dilindungi undang-undang; dan
 - d. dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan UNY.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY di setiap unit kerja terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di UNY.

Pasal 90

- (1) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UNY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 memuat seluruh informasi data Pegawai UNY.
- (2) Data pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. riwayat hidup;
 - b. riwayat pendidikan formal dan nonformal;
 - c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
 - d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
 - e. riwayat pengalaman berorganisasi;
 - f. riwayat pendidikan dan latihan;
 - g. daftar penilaian prestasi kerja; dan
 - h. surat Keputusan.

Pasal 91

- (1) Pengelola Sistem Administrasi Pegawai terdiri atas:
 - a. Operator;
 - b. Verifikator; dan
 - c. Validator.
- (2) Operator Sistem Administrasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas melakukan inventarisasi dan memasukkan data Pegawai ke dalam program aplikasi Sistem Administrasi Pegawai.
- (3) Verifikator Sistem Administrasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas melakukan verifikasi data Pegawai.

- (4) Validator Sistem Administrasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melakukan validasi data Pegawai.
- (5) Hak akses layanan Sistem Administrasi Pegawai diberikan bagi pegawai UNY.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, keputusan dan/atau tindakan hukum yang telah diterbitkan atau dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya keputusan dan/atau tindakan hukum dengan penyesuaian penetapan keputusan dan tindakan hukum yang sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR UNIK PEGAWAI (NUP)

KODEFIKASI NUP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor Unik Pegawai (NUP) terdiri dari 19 (sembilan belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

Urutan	Jumlah
Tahun Lahir	4 digit
Bulan Lahir	2 digit
Tanggal Lahir	2 digit
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Jenis Pegawai	1 digit
Status Pegawai	1 digit
Jenis Kelamin	1 digit
Nomor Urut	2 digit

Kode Jenis Pegawai

Kode	Jenis Pegawai
1	Dosen
2	Tenaga Kependidikan

Kode Status Pegawai

Kode	Jenis Pegawai
1	Pegawai Tetap
2	Kontrak
3	PdPK
4	Lainnya

Kode Jenis Kelamin:

Kode	Jenis Kelamin
1	Laki-laki
2	Perempuan

Kode Nomor Urut:

- a. nomor urut diberikan kepada pegawai yang memiliki kesamaan tahun, bulan, dan tanggal kelahiran serta tahun dan bulan pengangkatan; dan
- b. penomoran dimulai dari angka 01 (nol satu), 02 (nol dua), dan seterusnya secara berurutan.

Urutan 19 digit NUP:

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14	15	16	17	18 19
x x x x x x x x	x x x x x x	x	x	x	x x

Contoh Penulisan:

NUP : 1993020120260123102

Arti : Lahir tahun 1993 bulan *Februari* tanggal 1 (*satu*) pengangkatan tahun 2026 bulan *Januari* jenis pegawai *Tenaga Kependidikan* (2) status pegawai *PdPK* (3) jenis kelamin *Laki-laki* (1) nomor urutan 01 (*nol satu*)



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN/GOLONGAN RUANG DT-UNY

Jabatan Akademik Dosen nonASN	Penyetaraan Kepangkatan/Golongan Ruang Bagi Dosen nonASN
Asisten Ahli	Penata Muda Tingkat I, III/b
Lektor	Penata Muda Tingkat I, III/b
	Penata, III/c
	Penata Tingkat I, III/d
Lektor Kepala	Penata Tingkat I, III/d
	Pembina, IV/a
	Pembina Tingkat I, IV/b
	Pembina Utama Muda, IV/c
Profesor	Pembina, IV/a
	Pembina Tingkat I, IV/b
	Pembina Utama Muda, IV/c
	Pembina Utama Madya, IV/d
	Pembina Utama, IV/e



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
 NIP196503011990011001

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS
 NEGERI YOGYAKARTA

GOLONGAN RUANG DAN PANGKAT KT-UNY

Golongan Ruang	Pangkat
I/b	Juru Muda Tingkat I
I/c	Juru
I/d	Juru Tingkat I
II/a	Pengatur Muda
II/b	Pengatur Muda Tingkat I
II/c	Pengatur
II/d	Pengatur Tingkat I
III/a	Penata Muda
III/b	Penata Muda Tingkat I
III/c	Penata
III/d	Penata Tingkat I
IV/a	Pembina
IV/b	Pembina Tingkat I
IV/c	Pembina Utama Muda
IV/d	Pembina Utama Madya



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
 NIP 196503011990011001

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

HARI DAN JAM KERJA

Jumlah jam kerja pegawai paling sedikit 37,5 jam per minggu atau selama 7,5 jam per hari, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali diatur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
 1. Senin sampai dengan Kamis: 07.30 – 16.00 waktu istirahat: 12.30 – 13.00;
 2. Jumat : 07.30 – 14.30, waktu istirahat : 11.30 – 13.00.

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya, yang pelaksanaannya membutuhkan jam kerja selama 24 jam diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. jam kerja selama 8 (delapan) jam per hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. shift pagi : 06.00 – 14.00
 2. shift siang : 14.00 – 22.00
 3. shift malam : 22.00 – 06.00
- b. libur diberikan setelah menjalankan shift malam sampai masuk shift pagi pada hari berikutnya.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,

Sw
SUMARYANTO

NIP 196503011990011001